

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

Antara

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Dengan

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM – MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI (HMI-MPO) PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 165 /HK.00/K.SN-13/6/2022

Nomor : 09/A/SEK/11/1443

Pada hari ini sabtu tanggal **25** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Pare Pare, Kelurahan Paddoang – Doangan Kecamatan Pangkajene, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **RIDWAN BUHAIR**, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Pangkajene dan kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi himpunan mahasiswa islam – majelis penyelamat organisasi (HMI-MPO) Pangkajene dan Kepulauan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat pemilu.

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu; dan
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan penggiat pemilu; dan
- b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing – masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV

ADENDUM

Pasal 5

- (1) Segala perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H


PIHAK KEDUA
RIDWAN BUHAIR